

**UPAYA KEPOLISIAN PADA PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN  
DI PONDOK PESANTREN MADARIJUL ULUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
(STUDI KASUS LP/B/776/V/2024/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**DION WYNTER SUKRIA**

**NPM. 2112011444**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN PADA PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN DI PONDOK PESANTREN MADARIJUL ULUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(STUDI KASUS LP/B/776/V/2024/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh**

**DION WYNTER SUKRIA**

Kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, seperti di Pondok Pesantren Madarijul Ulum Kota Bandar Lampung, telah menimbulkan kekhawatiran publik dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan berbasis agama. Dalam konteks penegakan hukum, fenomena ini menyoroti peran strategis kepolisian yang tidak hanya bertindak sebagai penindak kejahatan fungsi represif melainkan juga sebagai pelindung dan pembina masyarakat fungsi preventif. Oleh karena itu, permasalahan yang dapat ditarik yaitu bagaimana peran kepolisian dalam Penyidikan tindak pidana untuk mencegah tindak pidana penganiayaan di Pondok Pesantren Bandar Lampung dan apa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menghadapi kasus kasus tindak penganiayaan di Pondok Pesantren Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini didapat dan diolah menggunakan prosedur pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menyidik tindak pidana penganiayaan di Pondok Pesantren Madarijul Ulum telah dilaksanakan sesuai KUHP dan UU Kepolisian (fungsi represif dan preventif) guna memenuhi unsur Pasal 351 KUHP. Namun, proses ini menghadapi hambatan utama berupa kuatnya budaya tutup mulut dan upaya penyelesaian kekeluargaan (mediasi) oleh internal pesantren yang bertujuan menjaga citra lembaga. Secara hukum, intervensi non-yuridis ini berpotensi merusak kepastian penegakan hukum. Disimpulkan bahwa penegakan hukum formal harus diutamakan di atas mediasi informal demi melindungi hak korban dan menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

*Dion Wynter Sukria*

Saran yang diberikan oleh penulis yaitu bahwa efektivitas penegakan hukum di pesantren memerlukan pendekatan humanis dan kolaboratif. Sinergi antara kepolisian, pesantren, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan berkeadilan. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penganiayaan, Pondok Pesantren, Kepolisian

## **ABSTRACT**

***POLICE EFFORTS IN THE RESOLUTION OF ASSAULT CASES AT  
MADARIJUL ULUM ISLAMIC BOARDING SCHOOL,  
BANDAR LAMPUNG CITY  
(CASE STUDY OF POLICE REPORT NO. P/B/776/V/2024/SPKT/POLRESTA  
BANDAR LAMPUNG)***

***By***

***DION WYNTER SUKRIA***

*Cases of abuse occurring within Islamic boarding school environments, such as those at Madarijul Ulum Islamic Boarding School in Bandar Lampung City, have raised public concern and diminished trust in faith-based educational institutions. In the context of law enforcement, this phenomenon highlights the strategic role of the police, who are not only responsible for law enforcement through their repressive function but also serve as protectors and community guides through their preventive function. Therefore, the problems that can be formulated are how the role of the police in criminal investigations contributes to the prevention of abuse cases in Islamic boarding schools in Bandar Lampung, and what factors hinder the police in handling cases of abuse in Islamic boarding schools in Bandar Lampung.*

*The research method employed in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data in this study were obtained and processed through library research and field research data collection procedures. The data were analyzed using a qualitative analysis method.*

*The research findings indicate that the efforts of the police in investigating cases of assault at Madarijul Ulum Islamic Boarding School have been carried out in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Law on the Indonesian National Police, encompassing both repressive and preventive functions, in order to fulfill the elements of Article 351 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, this process faces major obstacles in the form of a strong culture of silence and attempts at family-based settlement (mediation) conducted internally by the boarding school with the aim of preserving the institution's reputation. From a legal perspective, such non-judicial interventions have the potential to undermine legal certainty in law enforcement. It is therefore concluded that formal law enforcement*

**Dion Wynter Sukria**

*must be prioritized over informal mediation in order to protect victims' rights and uphold the principle of equality before the law.*

*The author recommends that the effectiveness of law enforcement in Islamic boarding schools requires a humanistic and collaborative approach. Synergy among the police, Islamic boarding schools, government, and the community is essential in creating a safe and just educational environment. Accordingly, the role of the police is not limited to law enforcement but also extends to strengthening human values, justice, and public trust in Islamic educational institutions.*

**Keywords:** *Criminal Assault, Islamic Boarding School, Police Investigation*

**UPAYA KEPOLISIAN PADA PENYELESAIAN KASUS  
PENGANIAYAAN DI PONDOK PESANTREN MADARIJUL ULUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
(STUDI KASUS LP/B/776/V/2024/SPKT/POLRESTA BANDAR  
LAMPUNG)**

**Oleh:  
DION WYNTER SUKRIA  
2112011444**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi** : **UPAYA KEPOLISIAN PADA  
PENYELESAIAN KASUS  
PENGANIAYAAN DI PONDOK  
PESANTREN MADARIJUL ULUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI  
KASUS  
LP/B/776/V/2024/SPKT/POLRESTA  
BANDAR LAMPUNG)**

**Nama Mahasiswa** : **Dion Wynter Sukria**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2112011444**


**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Bagian** : **Hukum Pidana**


**Fakultas** : **Hukum**

**Menyetujui**

1. **Komisi Pembimbing**




**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum**  
NIP. 196003101987031002



**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H**  
NIP. 231811931019201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum

Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H  
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 April 2026

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dion Wynter Sukria

NPM : 2112011444

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN PADA PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN DI PONDOK PESANTREN MADARIJUL ULUM KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS LP/B/776/V/2024/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 13 Maret 2026



**Dion Wynter Sukria**


**NPM. 2112011444**

16. Kepada Rezim Family Ulhaq, Ilham, Reja, Oman, Vijay yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Kantin Emak FH yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
18. Kepada Arinka selaku pasangan saya yang telah memberikan semangat, doa motivasi dan juga tidak pernah lelah dalam menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada FC Barcelona, tim sepakbola yang mungkin tidak mengenal penulis, terimakasih selalu menemani malam sunyi penulis dengan semangat, emosi, dan drama yang terkadang lebih rumit dari skripsi yang penulis buat. Terimakasih telah menjadi pelarian yang menyenangkan.
20. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak menyerah dengan keadaan walaupun jalan yang dilalui tidaklah begitu mudah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 13 Maret 2026

Penulis



**Dion Wynter Sukria**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bekasi pada tanggal 29 November 2003 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Yonatan E.S dan Ibu Wyke Waas. Penulis melaksanakan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Therany Garden Kids, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Jatisampurna Kota Bekasi, Sekolah Menengah Pertama Kristen (SMPK) Penuai Cibubur, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Bekasi Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBM-PTN) pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif mengikuti organisasi internal maupun eksternal kampus. Selama di internal penulis menjadi anggota UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS), Staff Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bidang Kajian dan Strategi Tahun 2022, Staff Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana bidang divisi olahraga Tahun 2024. Sedangkan di eksternal penulis aktif menjadi Sekretaris Fungsi Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Tahun 2023 dan menjadi Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Tahun 2024. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Sari, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.

## **MOTTO**

*“Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan  
TUHAN, Allahmu, kepadamu.”*

**(Keluaran 20:12)**

*“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”*

**(Amsal 23:18)**

*“Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku”*

**(Filipi 4:13)**

*“Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah”*

**(Ki Hadjar Dewantara)**

*“Politik bukan alat kekuasaan, tetapi etika untuk melayani”*

**(Dr. Johannes Leimena)**

*“Kita telah digariskan lebih dari pemenang, Tinggikan!”*

**(Glenn Fredly)**

## **PERSEMBAHAN**

Terpujilah TUHAN! Saya bersyukur dan bersukacita atas kasih karunia TUHAN karena telah memberikan kedua orang tua yang luar biasa bagi saya. Saya bersyukur dan bersukacita telah dilahirkan sebagai pengikut Kristus dan menjadikan Alkitab sebagai kitab pedoman hidup yang paling ideal bagi saya. Saya bersyukur dan bersukacita karena Roh Kudus selalu hadir untuk membimbing, menghibur, melindungi, mencukupkan, serta menyertai saya, keluarga, dan orang-orang yang saya kasihi.

Terpujilah TUHAN! Bukan karena kehebatan saya, melainkan karena kasih karunia TUHAN, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan mempersembahkannya kepada:

Bapa, Yonatan E.S dan Mama, Wyke Waas. Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah merawat, menjaga, dan mendidik aku dengan penuh cinta kasih, yang selalu mengupayakan yang terbaik bagiku, yang selalu menjadikan aku prioritas melebihi diri mereka sendiri. Terima kasih kepada keluargaku yang selalu membantu, menghibur, dan mendoakanku.

Devin Lionel Yonatan selaku adikku yang selalu memberikan dukungan dan juga doa kepadaku, kuucapkan terimakasih.

Almamater Universitas Lampung, terima kasih atas segala pengalaman, relasi, dan pengetahuan yang telah kudapat.

## SANWACANA

Terpujilah TUHAN! Terima kasih atas kasih karunia TUHAN sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“UPAYA KEPOLISIAN PADA PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN DI PONDOK PESANTREN MADARIJUL ULUM KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS LP/B/776/V/2024/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi berikut tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus- tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan dorongan yang tidak kenal lelah selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa

bimbingan ibu, saya tidak mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritik, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen pembahas II yang telah memberikan nasihat, kritik, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan juga bantuannya kepada penulis serta staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Brigpol Jefri Anggara selaku narasumber yang telah memberikan arahan serta membantu dalam pelaksanaan proses penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM selaku narasumber yang telah memberikan arahan serta membantu dalam pelaksanaan proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada narasumber yang penulis tidak bisa sebutkan secara satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada keluarga, papa, mama, serta adikku, penulis mengucapkan banyak terimakasih telah memberikan dukungan semangat dan doa yang tidak pernah putus.
14. Kepada sahabatku Lawak 2k21 : Akhdan, Akmal, Alip, Awang, Bima, Egy, Fadhil, Togi, Nathan, Farrel, Faris, Opang, Rangga, Ridho, Simon, Varrel, Saka, Zaki yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Penghuni Kos Gendut Phileo, Rein, Ricardo, Dani, Ruben, Zefan, Wiyana, Alpin, Ronggur, Nico dan yang lainnya terimakasih telah memberikan masukan, motivasi serta dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

16. Kepada Rezim Family Ulhaq, Ilham, Reja, Oman, Vijay yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Kantin Emak FH yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
18. Kepada Arinka selaku pasangan saya yang telah memberikan semangat, doa motivasi dan juga tidak pernah lelah dalam menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada FC Barcelona, tim sepakbola yang mungkin tidak mengenal penulis, terimakasih selalu menemani malam sunyi penulis dengan semangat, emosi, dan drama yang terkadang lebih rumit dari skripsi yang penulis buat. Terimakasih telah menjadi pelarian yang menyenangkan.
20. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak menyerah dengan keadaan walaupun jalan yang dilalui tidaklah begitu mudah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 13 Maret 2026

Penulis

**Dion Wynter Sukria**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	14
E. Sistematika Penulisan .....	20
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Lembaga Pendidikan Keagamaan.....	22
B. Peran Penyidik Menurut KUHAP .....	29
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	31
D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	33
E. Teori Peran.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Sumber .....	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	49
E. Analisis Data .....	50
<b>IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Penganiayaan Di Pondok Pesantren Bandar Lampung.....	52
B. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menghadapi Kasus Penganiayaan Di Pondok Pesantren Bandar Lampung .....	61

**V. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 69

B. Saran ..... 71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada supremasi hukum. Dalam konsep negara hukum, hukum memiliki kedudukan tertinggi dan menjadi panglima dalam mengatur penyelenggaraan negara, serta menjadi pedoman utama dalam segala bentuk tindakan pemerintah dan masyarakat.

Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa hukum harus menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, memastikan keadilan ditegakkan, dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala bentuk kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Tidak ada satu pun individu, termasuk pejabat negara, yang berada di atas hukum.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, jargon yang umum digunakan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan prinsip negara hukum adalah "*the rule of law, not of man*", yang berarti bahwa hukumlah yang memerintah, bukan kehendak pribadi individu atau kelompok.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

---

<sup>1</sup> Maroni, M. (2015). Pengantar Hukum Pidana Administrasi.

pelayanan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, kepolisian harus berdasarkan asas dan hukum yang berlaku, serta membangun kepercayaan dan citra yang positif di mata masyarakat.<sup>2</sup> Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), dan tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tugas yang mereka emban sangat luas, kompleks, dan penuh tantangan, mencakup berbagai aspek mulai dari pencegahan kejahatan, penyelidikan, penangkapan pelaku tindak pidana, pengamanan proses hukum, hingga pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum. Dalam penegakan hukum, polisi merupakan garda terdepan sekaligus motor penggerak dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Kepolisian memiliki kedudukan penting sebagai institusi negara yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum secara profesional, dan adil. Mereka adalah pelaksana langsung dari amanat konstitusi dan undang-undang dalam menjaga ketertiban masyarakat serta menjamin keamanan nasional. Sebagai penegak hukum, mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam menindak kejahatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik dan dalam tugasnya mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi untuk

---

<sup>2</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 301.

<sup>3</sup> Mohd. Yusuf Daeng et al., "Peranan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 8938–8947, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4670>.

<sup>4</sup> Kartiko Sulistiyono, "Kedudukan dan Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum dalam Struktur Kepolisian dari Asas Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025).

mendapatkan bukti yang kuat untuk dibawa ke pengadilan.<sup>5</sup> Polisi dapat memperoleh bukti selama Penyidikan melalui beberapa sumber dan metode yang diatur dalam hukum seperti pemeriksaan dan wawancara terhadap saksi maupun terdakwa dan juga melakukan pencarian di tempat kejadian perkara.

Polisi merupakan pranata umum yang bersifat sipil dan berperan dalam mengatur serta menegakkan tata tertib dan hukum di tengah masyarakat. Institusi kepolisian tidak boleh bekerja secara otoriter, melainkan harus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta asas legalitas dalam setiap tindakan yang diambil.<sup>6</sup> Hal ini menjadi penting mengingat bahwa penegakan hukum bukan hanya soal menangkap dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menyangkut pemulihan hak-hak korban, pencegahan tindak pidana di masa mendatang, dan penciptaan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peran kepolisian adalah sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam kasus ini reserse berfungsi sebagai unit yang melakukan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tujuannya ialah memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas kepolisian untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat melalui penegakan hukum yang adil.<sup>7</sup>

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, Criminal Act dalam bahasa Inggris, Actus Reus dalam bahasa Latin.<sup>8</sup> Di dalam

---

<sup>5</sup> Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>6</sup> Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 2020): 359–372, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bineka Cipta 2000, hlm 54,55.

menterjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* yang berarti “perbuatan yang dapat dipidana” itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu atau pelaku penganiayaan itu.<sup>9</sup>

Mr. M. H. Tirtaamidjaja memberikan definisi mengenai istilah “penganiayaan” dengan cukup jelas. Menurut beliau, “menganiaya” dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka fisik pada orang lain. Dengan kata lain, unsur kesengajaan menjadi komponen penting dalam menentukan suatu perbuatan sebagai bentuk penganiayaan. Namun demikian, beliau juga menekankan bahwa tidak semua tindakan yang menyebabkan sakit atau luka secara otomatis dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Apabila suatu perbuatan dilakukan dengan maksud untuk membela diri atau menjaga keselamatan tubuh dari ancaman yang nyata, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan dalam arti hukum, karena adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sewenang-wenang yang dapat menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja, dan biasanya mencerminkan adanya niat buruk atau maksud untuk menyakiti korban, baik secara fisik maupun psikis. Penganiayaan tidak hanya sebatas pada kekerasan fisik, tetapi juga dapat mencakup perlakuan yang merendahkan martabat atau melanggar hak asasi seseorang..

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Almunid Bandung 1984, hlm 30.

<sup>10</sup> Febrianti V. F. Parengkuan, "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau dari Pasal 355 KUHP*," *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.<sup>11</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh seseorang dikenal dengan istilah penganiayaan. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum mengenai pengertian dan makna yang tepat dari istilah tersebut. Perbedaan ini muncul karena penganiayaan dapat memiliki dimensi yang luas, tergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Secara umum, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka fisik pada tubuh orang lain. Unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut menjadi salah satu indikator utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Tindak penganiayaan adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Penganiayaan dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang lain. Tindak penganiayaan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>12</sup>

Tindak penganiayaan telah menjadi salah satu masalah sosial yang kompleks, serius, dan membahayakan kehidupan masyarakat di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum di tingkat akar rumput, tetapi juga menggambarkan adanya persoalan mendalam dalam aspek moralitas, pendidikan, serta kesadaran hukum masyarakat.<sup>13</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus penganiayaan menunjukkan tren peningkatan di berbagai wilayah,

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal Weru Pradana, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025).

<sup>12</sup> Hiro R. R. Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).

<sup>13</sup> Iqbal Armanda dan Nisa Fadhilah, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 5798–5806, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.10121>.

termasuk di Kota Bandar Lampung, yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat.

Tindak penganiayaan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara bersama-sama dalam bentuk pengeroyokan, dan keduanya sama-sama berpotensi menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Perbuatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melukai rasa kemanusiaan karena dapat menyebabkan penderitaan fisik, luka berat, bahkan kematian bagi korban. Lebih jauh, dampak dari tindak penganiayaan tidak berhenti pada korban secara langsung saja, tetapi juga menimbulkan efek psikologis jangka panjang berupa trauma, ketakutan, dan stres yang mendalam, baik bagi korban maupun orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga dan masyarakat yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut.

Meningkatnya kasus penganiayaan dapat memicu keresahan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan hukum yang seharusnya memberikan rasa aman. Ketika pelaku tidak ditindak secara tegas dan adil, masyarakat bisa merasa frustrasi dan mulai meragukan efektivitas aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai ujung tombak dalam menanggulangi tindak pidana.<sup>14</sup> Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret dan sistematis, baik dalam bentuk preventif maupun represif, untuk menekan angka kejadian tindak penganiayaan. Langkah tersebut dapat melibatkan edukasi hukum, peningkatan patroli dan pengawasan oleh pihak berwenang, serta proses penegakan hukum yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif.

Tindak penganiayaan tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele, permasalahan internal, atau semata-mata konflik antar individu yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa intervensi hukum. Sebaliknya, tindakan ini harus dikenali sebagai pelanggaran hukum yang serius, yang mengancam keselamatan jiwa, integritas fisik, serta martabat kemanusiaan korban. Setiap bentuk penganiayaan, baik yang bersifat

---

<sup>14</sup> Suriani Tumba' Uwa, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi," *Lex Crimen* 12, no. 5 (2024).

ringan maupun berat, memiliki konsekuensi hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan oleh karena itu memerlukan respons yang cepat, tegas, serta tidak pandang bulu dari aparat penegak hukum.<sup>15</sup>

Kasus penganiayaan di Kota Bandar Lampung merupakan persoalan yang sangat kompleks dan berbahaya, serta memberikan dampak nyata terhadap rasa aman masyarakat. Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, yaitu sekitar 1.167.101 jiwa. Dengan tingkat kepadatan dan mobilitas masyarakat yang tinggi, kota ini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan kriminalitas yang cukup signifikan di Sumatera bagian selatan. Berbagai tindak pidana telah dilaporkan terjadi di wilayah ini, mulai dari kasus pemerkosaan, pencurian kendaraan bermotor, hingga penganiayaan, baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok.

Meningkatnya tindak kriminalitas khususnya penganiayaan, telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Banyak warga merasa tidak lagi aman untuk beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Kekhawatiran ini mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan mencari informasi terkini mengenai kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka, baik melalui media sosial, laporan kepolisian, maupun informasi dari tetangga sekitar. Rasa cemas yang terus berkembang ini menjadi indikator bahwa tindak penganiayaan tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menciptakan efek ketakutan kolektif di tengah masyarakat.

Kasus penganiayaan tidak hanya terjadi di Masyarakat umum tetapi bisa juga terjadi di institusi pendidikan, salah satunya pondok pesantren. Kasus penganiayaan yang terjadi di Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Bandar Lampung, telah menjadi perhatian publik karena melibatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang santri

---

<sup>15</sup> Farel Arif Al Jibrán and Ade Adhari, "Penegakan Kepastian Hukum dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/Pid.B/2019/PN.MAR," *UNES LawReview*6,no.4(2024):10515–10525,<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4,2011>.

senior terhadap santri junior.<sup>16</sup> Kasus ini tidak hanya menimbulkan luka fisik pada korban, tetapi juga memunculkan berbagai isu hukum, sosial, dan moral terkait perlindungan anak serta pengawasan lembaga pendidikan berbasis agama. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan pendidikan agama di Indonesia. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga sebagai wadah pembentukan akhlak dan kepribadian yang mulia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu penganiayaan di pondok pesantren menjadi sorotan media dan masyarakat. Kasus-kasus penganiayaan yang terjadi menimbulkan kekhawatiran dan mempertanyakan perlindungan hukum terhadap santri.

Pondok pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan Islam di Indonesia, selama ini dikenal sebagai tempat pembinaan moral, spiritual, dan kepribadian santri. Pesantren memainkan peran strategis dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga memiliki karakter mulia dan akhlak yang baik. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus penganiayaan dan kekerasan di lingkungan pesantren mulai terungkap ke publik dan menjadi sorotan media serta masyarakat luas. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang lemahnya perlindungan hukum terhadap santri, terutama di pesantren yang tidak terdaftar secara resmi atau tidak berada di bawah pengawasan yang ketat dari pemerintah. Ketika peristiwa kekerasan terjadi, sering kali korban kesulitan mendapatkan keadilan karena adanya tekanan lingkungan, relasi kuasa di dalam pesantren, dan tidak adanya sistem pelaporan serta perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi sistem hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan agar fungsi pesantren sebagai tempat yang aman dan mendidik dapat benar-benar terwujud.

---

<sup>16</sup> Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, *Laporan Polisi Nomor: LP/B/776/V/2024/SPKT/POLRESTA Bandar Lampung* (2024).

Penganiayaan di pondok pesantren dapat berbentuk fisik, verbal, atau psikologis.<sup>17</sup> Kasus-kasus tersebut sering kali melibatkan pihak pengelola atau pengasuh pesantren, bahkan antar santri. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah laporan kasus kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Penganiayaan di pondok pesantren pun bisa terjadi karena beberapa hal kebiasaan, budaya dan juga latar belakang dari para santri yang berbeda. Salah satunya adalah adanya tradisi tertentu yang menganggap kekerasan sebagai bentuk disiplin atau pembelajaran, ini juga bisa menjadi salah satu acuan seseorang terkena penganiayaan didalam pesantren karena tidak menerima perbedaan tersebut.

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren semakin hari semakin marak dan menjadi fenomena sosial yang memprihatinkan. Peristiwa kekerasan ini kerap kali luput dari perhatian publik maupun penegak hukum karena terjadi di lingkungan tertutup yang memiliki struktur internal tersendiri dan sering kali tidak tersentuh oleh pengawasan eksternal. Salah satu faktor yang menyebabkan terus terjadinya penganiayaan di sejumlah pondok pesantren adalah karena banyaknya pesantren yang beroperasi tanpa izin resmi atau tidak terdaftar secara administratif di Kementerian Agama maupun instansi terkait. Hal ini menjadikan posisi hukum pesantren tersebut tidak jelas dan berada di luar jangkauan sistem pengawasan pemerintah.

Lembaga pendidikan, seperti pondok pesantren, tidak memiliki legalitas formal, maka secara otomatis ia tidak memiliki kewajiban administratif untuk mengikuti standar penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh negara, termasuk

---

<sup>17</sup> Purnamasari, D. M., & Galih, B. (2021). Ada Kasus Kekerasan Di Pondok Pesantren, Kementerian PPPA Minta Santri Diawasi. Retrieved from Website Kompas.com:[https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/16414761/ada-kasus-kekerasan-di-pondok-pesantren-kementerian-pppa-minta-santri#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/16414761/ada-kasus-kekerasan-di-pondok-pesantren-kementerian-pppa-minta-santri#google_vignette), diakses pada pukul 00.32 tanggal 21 juli 2024.

standar keamanan, perlindungan anak, dan sistem pelaporan kekerasan.<sup>18</sup> Akibatnya, ketika terjadi tindak penganiayaan terhadap santri, negara mengalami kesulitan untuk masuk dan melakukan intervensi secara hukum karena keterbatasan akses dan tidak adanya data administratif yang jelas mengenai keberadaan serta kepengurusan lembaga tersebut.

Pondok pesantren atau pihak pesantren kerap kali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara kelembagaan karena tidak memiliki badan hukum yang sah. Hal ini mengakibatkan banyak kasus penganiayaan tidak diproses secara hukum atau berakhir pada penyelesaian informal, seperti mediasi atau perdamaian sepihak, yang justru seringkali tidak memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, korban dan keluarganya kerap mengalami tekanan sosial maupun intimidasi untuk tidak melanjutkan proses hukum, mengingat kultur ketaatan dan hierarki yang kuat di dalam lingkungan pesantren.

Penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat sistem pendataan, legalisasi, dan pengawasan terhadap lembaga- lembaga keagamaan, termasuk pondok pesantren, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan yang dijalankan tidak hanya memenuhi standar keagamaan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip perlindungan hukum, keselamatan peserta didik, dan hak asasi manusia. Tanpa adanya legalitas yang jelas dan sistem kontrol yang ketat, maka potensi terjadinya pelanggaran, termasuk penganiayaan, akan terus terbuka lebar dan membahayakan masa depan generasi muda yang seharusnya mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat.

Penganiayaan yang terjadi di pondok pesantren madarijul ulum adalah penganiayaan berbentuk fisik dimana telah terjadi pemukulan terhadap santri junior oleh santri senior hingga korban mengalami luka memar di punggung dan lengan yang dimana pelaku kesal karena korban kerap melanggar peraturan yang ada di pondok dan sering keluar

---

<sup>18</sup> M. Zibbat and A. Hariri, "Eksistensi Pendidikan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren," *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman* (2024).

pondok untuk nongkrong bersama teman-temannya, pelaku pun dilaporkan oleh orang tua korban kepada Polresta Bandar Lampung sehingga pelaku dijerat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak.<sup>19</sup>

Secara yuridis penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 tentang penganiayaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan. Namun, implementasi hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pengawasan dan minimnya kesadaran hukum di kalangan pengelola pesantren.<sup>20</sup>

Fenomena penganiayaan di pondok pesantren ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara tujuan mulia pendidikan pesantren dan realitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami penyebab, bentuk, dan dampak penganiayaan di pesantren. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk mencegah terjadinya penganiayaan dan memperkuat perlindungan hukum bagi santri.

Kepolisian kedudukannya sebagai penegak hukum begitupun dalam menegakan perlindungan hukum bagi santri melakukan upaya-upaya perbaikan institusi adapun upaya perbaikan institusi yang dilakukan kepolisian ialah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara dan juga memberikan perlindungan hukum kepada para santri. Fenomena seperti ini tentu akan berdampak buruk pada citra instansi pendidikan yang seolah-olah tidak bisa membina para murid atau santrinya dengan baik bahkan terkesan tidak efektif apabila murid atau santri belajar di pondok pesantren. Dengan kondisi demikian tentu akan menimbulkan sisi ketidakpercayaan

---

<sup>19</sup> Munthe, A. (2024). Terungkap, Alasan Senior Aniaya Santri di Bandar Lampung Dengan Selang. Retrieved from Website Liputan 6: <https://www.liputan6.com/regional/read/5608375/terungkap-alasan-senior-aniaya-santri-di-bandar-lampung-dengan-selang>, diakses pada pukul 00.55 pada tanggal 21 juli 2024.

<sup>20</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 tentang Penganiayaan.*

lagi bagi para orangtua untuk memberikan anaknya bersekolah di asrama pondok pesantren.

Berdasarkan uraian dari masalah yang telah saya sebutkan diatas oleh karena itu dianggap perlu melakukan suatu penelitian kaitannya dengan sistem peradilan yang semestinya dilakukan terhadap suatu tindak pidana penganiayaan sehingga mampu memuaskan semua pihak yang berperkara serta memberi kepastian hukum. Karena itu dalam penelitian ini diangkat sebuah judul yaitu **“Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Pondok Pesantren Madarijul Ulum Kota Bandar Lampung”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana Upaya kepolisian dalam mencegah kasus penganiayaan di Pondok Pesantren Bandar Lampung?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menghadapi kasus penganiayaan di Pondok Pesantren Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

#### **a. Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung pada tanggal 26 Mei 2024.

#### b. Upaya Kepolisian

Penyidikan merupakan suatu tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana, yang bertujuan untuk mengungkap secara jelas dan rinci suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam proses Upaya Kepolisian, penyidik bertugas mengumpulkan berbagai alat bukti yang sah menurut hukum guna membuat terang atau jelas unsur-unsur dari tindak pidana yang terjadi. Selain itu, melalui proses Penyidikan pula, aparat penegak hukum berupaya untuk menemukan dan menetapkan siapa yang patut diduga sebagai pelaku atau tersangka dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, Penyidikan tidak hanya berfokus pada pencarian bukti, tetapi juga pada pembuktian awal bahwa seseorang layak dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas peristiwa pidana yang terjadi. Dalam hal ini Penyidikan yang dimaksud adalah Penyidikan penganiayaan yang terjadi di wilayah Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung pada tanggal 31 Mei 2024.

#### c. Penganiayaan

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan menimbulkan kerugian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka bagi orang lain yang dilakukan dengan melampaui batas yang diizinkan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam Penyidikan tindak pidana penganiayaan di pondok pesantren madarijul ulum Kota Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat kepolisian dalam menghadapi kasus-kasus tindak penganiayaan di Pondok Pesantren Bandar Lampung.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah secara teoritis maupun secara praktis.

### a. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi semua calon penegak hukum mengenai kasus tindak pidana penganiayaan dan untuk memperoleh sebagian persyaratan mencapai derajat studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### b. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan bagi peneliti dan berguna bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum sebagai referensi mengenai kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di pondok pesantren.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>21</sup> Dalam penulisan skripsi ini, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah:

#### a. Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status).<sup>22</sup> Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 125.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212- 213

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peran terbagi menjadi :

a) Peran normatif

Peran normatif adalah peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga yang berlandaskan pada seperangkat norma hukum, etika, serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Peran ini menekankan pentingnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara formal. Dalam konteks kepolisian, pengaturan mengenai peran normatif ini dijabarkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan umum mengenai pelaksanaan fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari upaya negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, tugas pokok kepolisian dirinci dalam Pasal 13 undang-undang yang sama, yang mencakup tugas menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, kewenangan kepolisian untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15. Dengan demikian, peran normatif mencerminkan fungsi institusi yang dijalankan secara sah dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

b) Peran faktual

Peran faktual adalah peran yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga berdasarkan situasi dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan atau dalam kehidupan sosial sehari-hari. Peran ini mencerminkan bagaimana norma atau aturan hukum diterapkan secara konkret dalam praktik, sering kali menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Artinya, peran faktual lebih menitikberatkan pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil secara langsung dan aktual oleh aparat penegak hukum, bukan semata-mata berdasarkan teori atau ketentuan normatif. Dalam pelaksanaannya, peran faktual harus tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

mengenai hal ini dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 5 yang mengatur mengenai tindakan hukum berdasarkan kewenangan pejabat berwenang, Pasal 7 yang membahas kewajiban dan tanggung jawab pejabat dalam proses penegakan hukum, Pasal 16 yang mengatur bentuk-bentuk tindakan yang dapat diambil dalam rangka penegakan hukum, serta Pasal 20 yang menyangkut ketentuan pelaksanaan hukum dalam praktik. Dengan demikian, peran faktual menggambarkan keterlibatan langsung aparat atau lembaga dalam menghadapi situasi hukum secara nyata di masyarakat.<sup>23</sup>

#### c) Peran Ideal

Peran ideal adalah serangkaian harapan, tuntutan, atau ekspektasi yang muncul dari masyarakat terhadap perilaku seseorang sesuai dengan status sosial yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Peran ini tidak semata-mata mencerminkan kenyataan di lapangan, tetapi lebih menggambarkan bagaimana seharusnya individu bertindak menurut norma-norma, nilai-nilai budaya, moralitas, dan aturan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Dengan kata lain, peran ideal berfungsi sebagai acuan atau pedoman perilaku yang diharapkan dari seseorang agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan sosial. Konsep ini penting karena membantu menciptakan keteraturan sosial dan harmoni dalam interaksi antaranggota masyarakat. Dengan adanya peran ideal, masyarakat memiliki standar yang jelas mengenai bagaimana seseorang dengan status tertentu seperti aparat penegak hukum, pemimpin, atau warga negara sebaiknya bersikap dan bertindak. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terbentuknya tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan, serta memperkuat integrasi sosial di dalam masyarakat.

#### b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 243-244

masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>24</sup> Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan.

Kesejahteraan masyarakat *social welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai criminal policy. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Semarang: Penerbit Undip, hlm.31

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 14

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut<sup>26</sup> :

- a) Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya hukum pidana dalam suatu sistem hukum tidak semata-mata bergantung pada tujuan akhir yang ingin dicapai, seperti ketertiban umum, keadilan, atau perlindungan masyarakat. Namun, yang lebih penting untuk dikaji adalah sejauh mana penggunaan paksaan oleh negara diperbolehkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Artinya, fokus utama bukan pada hasil atau dampak akhir dari penerapan hukum pidana, melainkan pada pertimbangan moral dan etis mengenai apakah penggunaan paksaan itu sepadan dan dapat dibenarkan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Persoalannya terletak pada keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dari hasil penegakan hukum pidana dengan konsekuensi terhadap pembatasan kebebasan individu yang menjadi bagian dari proses tersebut.
- b) Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif yang dilakukan tidak memberikan dampak positif atau perubahan perilaku yang signifikan terhadap pelaku. Dalam kondisi seperti ini, pembinaan yang diberikan dianggap tidak efektif karena tidak mampu menyentuh aspek kesadaran atau tanggung jawab pribadi dari terhukum. Oleh karena itu, disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atau respons yang tegas atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya. Pelanggaran tersebut tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi, karena hal itu akan melemahkan wibawa hukum dan memberikan sinyal yang keliru terhadap masyarakat. Reaksi yang dimaksud harus bersifat mendidik, memberikan efek jera, dan sekaligus menjamin tegaknya norma-norma sosial yang berlaku.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm 67.

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.<sup>27</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi social tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti.<sup>28</sup> Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, Op, Cit, hlm. 103

<sup>28</sup> Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI-Press, hlm 132.

- a. Peran, sesuatu yang dimainkan atau dijalankan “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
- b. Upaya Kepolisian, dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.
- c. Tindak Pidana, adalah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi berupa sanksi pidana.<sup>29</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan memuat latar belakang permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap, upaya penanggulangan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian peran kepolisian, Penyidikan dan tindak pidana penganiayaan.

---

<sup>29</sup> Oktavira, A.B. (2023). Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. Retrieved from Website Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>, diakses pada pukul 03.46 pada tanggal 21 Juli 2024.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang terdiri dari Pendekatan masalah, Sumber dan Jenis data, Prosedur Pengumpulan Data, Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan peran kepolisian dalam Penyidikan tindak pidana penganiayaan di pondok pesantren dan faktor-faktor penghambat kepolisian dalam menghadapi kasus tindak pidana penganiayaan di pondok pesantren.

### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan merupakan hasil jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian, serta kesimpulan yang mewakili sumbangan pemikiran peneliti terhadap hasil penelitian dalam skripsi ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Lembaga Pendidikan Keagamaan**

#### **1. Pengertian Lembaga Pendidikan Islam**

Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses Pendidikan yang berlangsungnya proses Pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu kearah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada 3 macam Lembaga Pendidikan islam yaitu Lembaga Pendidikan islam formal, Lembaga Pendidikan islam nonformal, Lembaga Pendidikan islam informal.

- a. Lembaga Pendidikan islam formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
- b. Lembaga Pendidikan islam nonformal jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan ini disediakan bagi mereka yang tidak bisa mengikuti atau menyelesaikan Pendidikan pada jenjang tertentu dalam Pendidikan formal
- c. Lembaga Pendidikan islam informal adalah Pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan Masyarakat. Lembaga Pendidikan islam yang pertama adalah keluarga, keluarga merupakan Lembaga tempat pertama kali peserta didik menerima Pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau keluarganya yang lain. Masjid juga merupakan salah satu Lembaga Pendidikan islam yang memiliki fungsi penting. Di masjid inilah kaum muslimin di didik

supaya memegang teguh nilai-nilai keimanan, cinta kepada ilmu pengetahuan, serta merealisasikan ketaatannya kepada Allah.<sup>30</sup>

Ketiga jenis Lembaga Pendidikan Islam dapat disimpulkan, yakni formal, nonformal, dan informal memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam membentuk karakter dan kepribadian individu secara menyeluruh. Pendidikan formal memberikan fondasi pengetahuan yang terstruktur dan akademis; pendidikan nonformal menjembatani kebutuhan belajar yang tidak dapat terpenuhi melalui jalur formal; sedangkan pendidikan informal memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketiganya bekerja secara sinergis untuk menciptakan generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki semangat keilmuan, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman serta ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan ketiga lembaga ini menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan Islam yang utuh dan berkelanjutan.

## 2. Pengertian Pondok Pesantren

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji, sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, dimana biasanya para santri tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab kitab klasik dan kitab kitab umum, yang bertujuan agar para santrinya dapat memahami dan menguasai ilmu agama Islam secara keseluruhan, serta mengamalkannya di kehidupannya sebagai pedoman dalam kehidupannya dengan menekankan pentingnya moral bermasyarakat dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>31</sup>

Dunia pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sarat akan pembelajaran ilmu agama, seperti kitab-kitab klasik dan kitab syari'at lainnya. Pondok

---

<sup>30</sup> Bafadhol, I. (2017). Lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(11), 14-14. diakses pada pukul 19.35 pada tanggal 30 September 2024

<sup>31</sup> Abdul Muid, "Peranan Pondok Pesantren di Era Digital," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 7, no. 2 (2019): 62-79, <http://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/99>.

pesantren merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang telah teruji kemandiriannya. Awal mula kegiatan pondok pesantren dilakukan di masjid, kemudian seiring berjalannya waktu dibangunlah pondok-pondok sebagai tempat tinggalnya. Dan juga tidak hanya mempelajari ilmu agama saja namun juga mempelajari ilmu-ilmu umum modern.<sup>32</sup>

Secara bahasa pesantren berasal dari kata santri yang mendapat kata imbuhan pe-awalnya dan -an akhirnya, sehingga menjadi pe-santri-anything bermakna shastris yang artinya murid. Jadi pesantren berasal dari bahasa India shastris yang berarti orang-orang yang tahu dengan kitab-kitab agama hindu atau ahli dalam kitab-kitab hindu. Sedangkan shastris berasal dari kata shastra yang memiliki arti buku-buku suci, buku-buku suci agama, dan buku-buku ilmu pengetahuan. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pondok dan pesantren memiliki makna yang identik atau memiliki kedekatan arti yakni asrama tempat santri atau tempat murid/ santri mengaji.<sup>33</sup>

Sedangkan, Pada masa awal kemunculannya, pesantren dapat dimaknai sebagai sebuah lembaga pendidikan tradisional yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat belajar ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat penyiaran dan penyebaran ajaran Islam di tengah masyarakat. Lembaga ini biasanya dipimpin oleh seorang kiai dan memiliki santri yang tinggal dan belajar secara langsung dalam lingkungan pesantren. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu dan tantangan modernisasi, definisi pesantren pun mengalami perluasan. Pesantren tidak lagi sekadar dilihat sebagai institusi keagamaan semata, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu keislaman dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, bahkan dalam beberapa kasus mengadopsi sistem pendidikan formal dan kurikulum nasional.<sup>34</sup> Oleh karena itu, makna pesantren

---

<sup>32</sup> Moh. Zaiful Rasyid, dkk., *Pesantren dan Pengelolaannya* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 3.

<sup>33</sup> Kompri, *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 3.

<sup>34</sup> Zaini Tamim, "Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren: Satu Analisis Filosofis," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–21, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2018.8.1.1-21>.

saat ini lebih kompleks dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan pengertian tradisionalnya di masa lalu.

Menurut Ridwan Nasir, pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu Agama Islam.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Haidar, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman kehidupan sehari-hari.<sup>36</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga telah berkembang menjadi institusi yang adaptif terhadap perubahan zaman, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, pembentukan akhlak, dan pendidikan umum secara menyeluruh dalam sistem pembelajarannya.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Santri**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini meliputi aspek hukum, sosial, dan pendidikan serta bertujuan untuk memastikan santri atau anak mendapatkan hak-hak mereka tanpa adanya diskriminasi atau pelanggaran. Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang hak dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesejahteraan anak.

---

<sup>35</sup> Mohammad Masrur' "Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren", 02(Desember, 2017), 274

<sup>36</sup> Rodliyah, "Manajemen Pondok Pesantren Berbasis Pendidikan Karakter (Studi Kasus di Pondok Pesantren "Annuriyah" Kalawining Kec. Rambipuji Kab. Jember)", Cendekia, Vol. 12, No. 2, 2014, 301. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/cendekia/article/view/230>. (Diakses pada 30 September 2024).

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah perlakuan yang salah (*child abused*) seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran.<sup>38</sup> Menitikberatkan pada perlindungan anak bukanlah sesuatu yang baru, sebenarnya, perlindungan tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hak-hak anak. Sejak saat lahir, setiap individu telah dianugerahi hak-hak asasi, yang memberikan mereka perlindungan dan kemerdekaan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Ketika seorang anak menjadi korban tindak kejahatan, perlindungan hukumnya menjadi sangat penting, mengingat bahwa anak-anak adalah penerus masa depan bangsa.

Pesantren memiliki kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan lain, satu diantaranya yang terpenting pesantren itu bukan hanya mengajarkan tentang keilmuan, baik didalam bidang umum maupun agama, akan tetapi sekaligus mengajarkan tentang makna kehidupan. Santri itu adalah manusia yang telah matang untuk menjalani hidup. Segala keunikan dan kelebihan yang ada di dalam pesantren sebagaimana lembaga pendidikan lainnya bukan berarti pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Tentu ada beberapa pesantren yang unggul pada aspek lain, akan tetapi perlu juga pada aspek lainnya dilakukan pembenahan dan perbaikan agar tidak mengganggu aktivitas pembelajaran.

Berbicara tentang santri atau anak dan perlindungannya tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Masa depan negara tergantung pada keadaan anak-anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah menjadi tugas kita bersama untuk memperlakukan anak dengan baik, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi pencatat peradaban bangsa ini. Untuk itu perlunya bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua dan guru.<sup>39</sup>

Tidak sedikit pelanggaran yang terjadi di pesantren terhadap hak-hak anak dengan memberikan ta'zir (hukuman) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para santri.

---

<sup>38</sup> Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung. PT Refika Aditama. Hlm 13.

<sup>39</sup> M. Nasir Djamil. 2006. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2.I

Pelanggaran tersebut di antaranya diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat dengan ta'zir yang telah diatur dan disepakati. Penentuan ta'zir pada setiap pondok pesantren pun berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pengasuhnya, walaupun pondok pesantren mempunyai tipologi yang sama. Sebagai contoh pada pondok pesantren tertentu memberlakukan hukuman penggundulan rambut bagi santri yang terbukti mencuri. Pada pondok tertentu memberikan ta'zir lari mengelilingi lapangan dikarenakan terlambat mengikuti kegiatan pengajian madrasah diniyah.<sup>40</sup>

Meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan regulasi terkait lainnya, kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak anak masih kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk perampasan hak lainnya masih sering ditemukan, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendidik, seperti institusi pendidikan. Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini dapat ditemui di lingkungan pesantren. Meskipun pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak para santri, dalam praktiknya tidak sedikit terjadi tindakan pelanggaran hak anak, terutama ketika pemberian sanksi atau hukuman (ta'zir) dilakukan secara berlebihan atau tidak proporsional. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ta'zir diberikan dengan dalih mendidik, tetapi justru berdampak negatif terhadap kondisi fisik maupun mental santri. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang berlangsung di lapangan, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta pendekatan pendidikan yang mengedepankan hak asasi dan perlindungan anak dalam setiap bentuk pembinaan yang dilakukan..

---

<sup>40</sup> Fathurrahman, A. M., Kusdarini, E., Hanum, F. F., Febiantoni, F., & Aziz, S. A. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak pada Santri: Studi pada Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 245-252.

Perlindungan hukum terhadap pesantren tidak hanya berlaku bagi santri, tetapi juga terhadap eksistensi dan penyelenggaraan pesantren itu sendiri. Hal ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menegaskan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi ini dilaksanakan dalam kerangka hukum yang menghormati hak asasi manusia, termasuk hak anak. Oleh karena itu, dalam konteks pemberian hukuman atau sanksi kepada santri, pesantren wajib mematuhi prinsip-prinsip legalitas dan proporsionalitas. Setiap bentuk hukuman harus diberikan secara sah dan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan oleh sesama santri atau santri senior yang tidak memiliki otoritas formal. Tindakan pemberian sanksi yang dilakukan secara sepihak, apalagi dengan unsur kekerasan atau pelecehan, tidak hanya melanggar norma pendidikan dan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat dikenai sanksi pidana.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak, khususnya santri di lingkungan pesantren, merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diabaikan. Perlindungan ini harus mencakup aspek hukum, sosial, dan pendidikan secara menyeluruh guna menjamin hak-hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya kekerasan atau diskriminasi. Meskipun pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan memberikan pendidikan, tetap diperlukan pengawasan yang ketat serta regulasi yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, atau simbolik atas nama pendidikan atau kedisiplinan. Implementasi undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tentang pesantren harus menjadi pedoman utama dalam penegakan keadilan dan perlakuan terhadap santri. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pemberian sanksi di pesantren sangat mendesak dilakukan agar lembaga pendidikan ini tetap menjadi tempat yang aman, bermartabat, dan mendidik secara holistik bagi generasi masa depan bangsa.

## B. Peran Penyidik Menurut KUHAP

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu.<sup>41</sup> Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan, Upaya Kepolisian, penuntutan dan pengadilan. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan Upaya Kepolisian.<sup>42</sup>

Menurut sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri “sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen, sebagaimana yang lazim dikenal dalam ilmu kebijakan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan”.<sup>43</sup> Kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, telah diatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (KUHAP).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka

---

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>42</sup> Rena Yulia, Dadang Herli, and Aliyih Prakarsa, "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 661–670.

<sup>43</sup> Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 23.

terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>44</sup>

Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum dan sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Polisi berperan sebagai Penyelidikan merupakan tindakan awal permulaan dari Upaya Kepolisian. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik, dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan, tujuan penyelidikan untuk tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan Penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut Upaya Kepolisian. dalam penerapan asas praduga tak bersalah yaitu tersangka harus pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.<sup>45</sup> Penyidikan terhadap perkara penganiayaan terhadap santri menurut Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia.

---

<sup>44</sup> Fery Ranofika, Yayuk, and Susi Nurmasanti, "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 588–603.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013) hlm. 31.

### C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian penting dalam kebijakan kriminal untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat. Sistem hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan sanksi, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan harus dirancang secara terukur, berbasis bukti, dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini menuntut kerja sama lintas sektor agar penanganan kejahatan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Pendekatan preventif merupakan strategi utama yang bertujuan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Langkah preventif meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendidikan, penguatan nilai sosial, hingga pembangunan lingkungan yang aman. Negara juga perlu menyediakan akses layanan sosial yang memadai untuk menekan potensi kriminalitas. Dengan memperkuat faktor protektif di masyarakat, pencegahan kejahatan dapat dilakukan tanpa harus menunggu terjadinya pelanggaran hukum.<sup>46</sup>

Selain itu, upaya pre-emptif juga memiliki peran penting dalam deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan intelijen, pengawasan transaksi keuangan mencurigakan, monitoring aktivitas berisiko, dan peningkatan kapasitas aparat dalam membaca pola kejahatan. Pre-emptif tidak hanya meminimalisasi peluang pelaku melakukan kejahatan, tetapi juga membantu negara dalam memutus jaringan kejahatan yang terorganisir. Pendekatan ini menjadi semakin relevan pada era digital yang penuh dengan modus kejahatan baru.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat meninggalkan peran represif, yakni penegakan hukum melalui penyelidikan, Upaya Kepolisian, penuntutan, hingga pemidanaan. Langkah represif digunakan ketika kejahatan telah terjadi dan bertujuan

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 28–31.

memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah kejahatan serupa di kemudian hari. Namun, represif harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kualitas penegakan hukum sangat menentukan tingkat efektivitas kebijakan kriminal secara keseluruhan.<sup>47</sup>

Pendekatan komprehensif juga menekankan pentingnya restorative justice sebagai alternatif yang lebih humanis. Mekanisme ini mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice dianggap mampu mengurangi dampak negatif pemidanaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Dalam jangka panjang, model ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mengurangi angka residivisme.<sup>48</sup>

Efektivitas penanggulangan kejahatan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta. Sistem penanggulangan yang terintegrasi memungkinkan setiap pihak berperan sesuai kapasitasnya. Pemerintah mengambil peran regulatif, aparat penegak hukum menjalankan fungsi represif-preventif, sementara masyarakat menjadi bagian dari kontrol sosial yang aktif. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, tujuan utama kebijakan kriminal yakni menciptakan kehidupan sosial yang aman, adil, dan sejahtera dapat tercapai.

Pemanfaatan teknologi seperti big data, artificial intelligence, dan analitik prediktif dapat membantu mengidentifikasi wilayah rawan, modus kejahatan baru, serta kelompok yang rentan menjadi pelaku maupun korban. Dengan dukungan data yang kuat, kebijakan kriminal dapat dibuat lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap dinamika sosial sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum menjadi lebih efektif.

---

<sup>47</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 72.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45

#### **D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal tanpa didukung kondisi institusional dan sosial yang memadai. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas proses Upaya Kepolisian, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Hambatan ini muncul dari faktor internal lembaga penegak hukum maupun faktor eksternal yang berasal dari masyarakat dan lingkungan sosial. Memahami faktor penghambat ini penting agar perbaikan sistem dapat dilakukan secara menyeluruh.

Salah satu hambatan utama adalah faktor sumber daya manusia. Kapasitas aparat penegak hukum tidak selalu sejalan dengan kompleksitas kejahatan yang terus berkembang, terutama pada perkara-perkara modern seperti tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan kejahatan siber. Kurangnya pelatihan, minimnya pemahaman terhadap teknologi, serta pola rekrutmen yang tidak berbasis kompetensi membuat proses penegakan hukum sering tidak efektif. Kualitas aparat sangat menentukan kualitas penegakan hukum.<sup>49</sup>

keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan serius. Banyak lembaga penegak hukum masih kekurangan fasilitas pendukung seperti laboratorium forensik, perangkat digital investigasi, hingga sistem manajemen perkara yang modern. Ketidakcukupan anggaran juga memperlambat proses penegakan hukum, terutama pada kasus-kasus yang membutuhkan pembuktian teknis. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, efektivitas penegakan hukum sulit tercapai.

Faktor aturan hukum yang belum memadai juga sering menimbulkan hambatan. Undang-undang yang tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak mengikuti perkembangan modus kejahatan menyebabkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku. Selain

---

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori–Teori Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Semarang: Penerbit UNDIP, 2012), hlm. 98–102.

itu, prosedur yang terlalu birokratis menjadikan proses penegakan hukum lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembaruan regulasi menjadi keharusan untuk memastikan kepastian hukum.<sup>50</sup>

Hambatan penting lainnya berasal dari budaya hukum masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah, ditambah dengan minimnya kesadaran hukum. Di beberapa daerah, hukum formal sering dianggap kalah oleh norma informal seperti adat atau kepentingan kelompok. Rendahnya budaya hukum ini membuat masyarakat kurang kooperatif dalam proses Upaya Kepolisian, misalnya enggan menjadi saksi, takut melapor, atau memilih penyelesaian non-formal yang justru memperkuat impunitas.<sup>51</sup>

Faktor intervensi politik dan kepentingan tertentu juga menjadi penghambat yang signifikan. Penegakan hukum dapat terdistorsi ketika aparat terpengaruh oleh tekanan politik, ekonomi, atau kekuasaan. Kondisi ini mengurangi independensi dan objektivitas penegakan hukum, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika hukum tidak berjalan secara adil, masyarakat akan semakin skeptis dan kejahatan berpotensi meningkat.

Tidak kalah penting, faktor koordinasi antar lembaga sering menjadi kendala dalam penegakan hukum. Banyak kasus memerlukan kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, PPATK, BPK, atau lembaga lain. Perbedaan prosedur, ego sektoral, dan kurangnya integrasi sistem informasi membuat proses penanganan perkara menjadi lambat. Efektivitas penegakan hukum hanya dapat tercapai apabila koordinasi diperkuat melalui mekanisme kerja sama yang jelas, terpadu, dan konsisten.

---

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 112–115.

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 101.

## E. Teori Peran

Teori peran (*role theory*) merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu bertindak sesuai dengan posisi atau status sosial yang melekat pada dirinya. Setiap posisi sosial membawa seperangkat harapan perilaku, norma, dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks penegakan hukum, teori peran penting untuk memahami bagaimana aparat, lembaga, maupun masyarakat menjalankan fungsinya dalam sistem hukum. Pemahaman ini membantu menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu.

Menurut teori peran, setiap individu memiliki *role expectation*, yaitu harapan masyarakat terhadap perilaku seseorang berdasarkan statusnya. Dalam sistem penegakan hukum, misalnya, polisi diharapkan bersikap profesional, jaksa harus objektif dalam penuntutan, dan hakim harus independen dalam memutus perkara. Ketika *role expectation* tidak terpenuhi, maka terjadi ketidaksesuaian peran (*role discrepancy*) yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Selain harapan eksternal teori peran juga menekankan adanya *role perception*, yaitu bagaimana individu memahami dan menafsirkan perannya sendiri. Dua aparat penegak hukum dapat memiliki status yang sama tetapi menafsirkan tugasnya secara berbeda, sehingga menghasilkan tindakan yang berbeda pula. Perbedaan persepsi peran ini sering dipengaruhi oleh pengalaman kerja, nilai personal, budaya organisasi, serta pelatihan yang diterima.<sup>52</sup>

Konsep lain yang penting adalah *role conflict*, yaitu konflik yang muncul ketika seseorang menghadapi tuntutan peran yang saling bertentangan. Seorang penyidik, misalnya, dapat terjebak antara menjaga netralitas hukum sekaligus menghadapi tekanan atasan atau pihak luar yang meminta keberpihakan. *Role conflict* yang tidak

---

<sup>52</sup> Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, (New Jersey: Pearson, 2017), hlm. 127–130.

dikelola dengan baik dapat memengaruhi integritas, efektivitas kerja, dan bahkan berdampak pada munculnya pelanggaran etik.<sup>53</sup>

Teori peran juga mengenal *role ambiguity*, yakni ketidakjelasan terkait tugas atau batasan peran seseorang. Dalam lembaga penegakan hukum, *role ambiguity* sering terjadi jika peraturan internal tidak jelas, SOP tidak diperbarui, atau pembagian tugas antar lembaga tumpang tindih. Ketidakjelasan peran dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas, memperlambat proses penegakan hukum, dan menurunkan tingkat akuntabilitas.

Teori peran membantu menjelaskan bagaimana interaksi antara individu dan struktur lembaga menentukan kualitas penegakan hukum. Ketika setiap unsur dalam sistem hukum menjalankan perannya secara konsisten sesuai standar yang diharapkan, maka proses hukum akan berjalan lebih efektif dan adil. Sebaliknya, penyimpangan peran (*role deviation*) menjadi sumber utama terjadinya ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum.<sup>54</sup>

Mengacu pada konteks reformasi sistem hukum, penguatan peran menjadi strategi penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pembaruan regulasi, peningkatan budaya kerja, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Dengan memperjelas, menyelaraskan, dan memperkuat peran setiap aktor dalam sistem hukum, teori peran memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 110–115.

<sup>54</sup> Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*, (New York: Academic Press, 2018), hlm. 58–63.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>55</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian terdapat 2 (dua) cara yaitu dengan cara pendekatan yuridis Normatif dan yuridis Empiris.<sup>56</sup> Pendekatan yuridis Normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai perilaku masyarakat atau aktor hukum seperti aparat penegak hukum, jaksa, polisi. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. jenis data pada penulisan ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu: Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. jenis data pada penulisan ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

---

<sup>55</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

<sup>56</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan menjadi dasar dalam analisis hukum. Ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian dan menjadi landasan utama dalam mengevaluasi aspek hukum yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemilihan bahan hukum primer sangat penting karena membantu peneliti untuk memahami kerangka hukum yang menjadi dasar pengaturan terkait kasus yang sedang diteliti. Bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, memberikan fondasi yang jelas mengenai norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum yang relevan. Dengan mempelajari bahan hukum primer, peneliti dapat menganalisis isi ketentuan hukum, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana aturan tersebut disusun untuk menangani permasalahan yang ada.

Selain itu, bahan hukum primer juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut diterapkan di lapangan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Bahan hukum primer memberikan otoritas hukum yang sah, sehingga dapat memberikan keabsahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan aspek normatif hukum. Ketika peneliti mengacu pada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, hasil analisisnya akan lebih kuat dan memiliki landasan yang jelas dalam sistem hukum yang berlaku, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas penelitian itu sendiri.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat pendukung atau penjelas bagi bahan hukum primer, yang membantu memperkaya pemahaman terhadap norma hukum yang ada. Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku teks, artikel ilmiah, jurnal, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari penggunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan konteks yang lebih luas dan interpretasi yang lebih mendalam terhadap ketentuan dalam bahan hukum primer. Sebagai contoh, buku dan artikel ilmiah memberikan wawasan teoritis yang lebih mendalam, sedangkan jurnal dapat memberikan tinjauan terhadap perkembangan hukum yang lebih mutakhir.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini biasanya berupa sumber referensi yang membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, atau informasi umum yang terkait dengan topik penelitian. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta situs web resmi yang menyediakan informasi terkait perkembangan regulasi dan kebijakan terkini. Bahan hukum tersier memberikan konteks tambahan dan membantu peneliti memahami terminologi yang digunakan dalam penelitian, serta memastikan bahwa semua istilah yang digunakan sesuai dengan definisi yang diakui dalam ranah akademik maupun praktik hukum.

### **C. Penentuan Sumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bandar Lampung : 1 orang
2. Pengurus Pondok Pesantren Madarijul Ulum Kota Bandar Lampung : 1 Orang

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang
<hr/>	
Total	: 3 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.
- b. Studi Lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu suatu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru serta menambah atau melengkapi data yang kurang.
- b. Klasifikasi data, merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan.
- c. Sistematisasi, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil penelitian dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan kedalam bentuk penjelasan yang sistematis dan logis.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam Penyidikan tindak pidana penganiayaan di Pondok Pesantren Madarijul Ulum sangat krusial dalam menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hukum bagi korban. Polresta Bandar Lampung melalui unit reserse kriminal berperan aktif dalam melakukan penyelidikan, Upaya Kepolisian, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan alat bukti sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain menjalankan fungsi represif dalam penegakan hukum, kepolisian juga berperan preventif melalui pembinaan, penyuluhan hukum, serta kerja sama dengan pihak pesantren dan masyarakat sekitar guna mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjadi instrumen sosial dalam mewujudkan lingkungan pesantren yang aman, tertib, dan berkeadilan.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Penyidikan antara lain berasal dari aspek internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas personel, minimnya pemahaman aparat terhadap kultur dan sistem hierarki di pesantren, serta kurangnya sarana pendukung dalam pelaksanaan Upaya Kepolisian. Sedangkan hambatan eksternal mencakup kuatnya budaya kekeluargaan di pesantren yang cenderung menutup kasus kekerasan demi menjaga nama baik lembaga, serta lemahnya koordinasi antara kepolisian dan lembaga perlindungan

seperti LPSK dan P2TP2A dalam memberikan pendampingan penuh terhadap korban. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik, penguatan kerja sama lintas lembaga, dan penerapan mekanisme pelaporan kekerasan yang transparan menjadi langkah penting untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap santri di lingkungan pesantren.

## **B. Saran**

1. Bagi penyidik, Dalam menangani kasus penganiayaan, penyidik harus menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan dengan mengutamakan hak-hak korban. Untuk itu, diperlukan kemampuan yang mencakup kecerdasan, disiplin, keteguhan, moralitas, dan sikap teladan. Kualitas tersebut diperlukan guna menciptakan keadilan menyeluruh serta mencegah terjadinya kesalahpahaman, baik di antara sesama penyidik maupun antara penyidik dan masyarakat.
2. Pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjamin hak-hak anak, baik yang menjadi korban maupun yang berperan sebagai pelaku dalam tindak pidana penganiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin., & Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- --. & Muladi. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Atmasasmita, Romli. (2010), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Biddle, Bruce J. (1979) *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press.
- Darmodiharjo, Darji. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, Muhammad Nasir. (2006). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rienka Cipta.
- Harahap, Muhammad Yahya. (2013). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Budi Rizki. (2009). *Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung:*
- Aura. Kompri. (2018). *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- --. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bineka Cipta.
- Maroni, M. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*.
- Moeljatno. (2008), *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (1984). *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Alumni.
- Mulyadi, Mahmud. (2008). *Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Perss.
- Pudjosewojo, Kusumadi, 1993, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rosyid, Mohammad Zaiful, dkk. (2020). *Pesantren dan Pengelolaannya*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sampara, Said. (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto. (2013), *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soesilo, R, 1974, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: *Politea*
- --. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura.

## **B. UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### C. JURNAL

Ahmad, R. (2024). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dalam rangka pembangunan hukum nasional. *Bulletin of Law Research*, 1(2), 48–54.  
<https://ejournal.univbhaktiasih.ac.id/index.php/bleach/article/view/42>

Al Jibrán, F. A., & Adhari, A. (2024). Penegakan kepastian hukum dalam unsur tindak pidana penganiayaan berencana pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/Pid.B/2019/PN.MAR. *UNES Law Review*, 6(4), 10515–10525.

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2011> Bafadhol, I. (2017). Lembaga pendidikan islam di indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(11), 14-14. diakses pada pukul 19.35 pada tanggal 30 september 2024.

Daeng M, M. Y., Sihombing, I. L., Hutapea, H. R., Ma'ruf, R., Mensa, F., Tobing, M. S., & M, R. N. (2023). Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8938–8947. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4670>

Dewi, T. A. H., Aliffia, N., Hendri, A. F., Putri, D. C. W., Az-Zikra, Z. S. S., & Mulyadi, M. (2025). Analisis pelanggaran hukum hak asasi manusia dalam kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).

Fathurrahman, A. M., Kusdarini, E., Hanum, F. F., Febiantoni, F., & Aziz, S. A. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak pada Santri: Studi pada Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 245- 252.

Maroni. (2019) "Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila." *Journal*

*of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, Issue 4: 395–403.

Maroni, dan Nenny Dwi Ariani. (2018) “Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21, Issue 2: 173–182.

Masrur, M. (2018). Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren.

*Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(01), 272-282.

Muid, A. (2019). Peranan pondok pesantren di era digital. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 7(2), 62–79. <http://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/99>

Murti, T. R., Manulu, K., & Rikmadani, Y. A. (2023). Analisis hukum mengenai delik penganiayaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Studi kasus putusan No. 689/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(1), 31–42. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i1.49>

Parengkuan, F. V. F. (2021). Analisis yuridis tindak pidana penganiayaan berat ditinjau dari Pasal 355 KUHP. *Lex Crimen*, 10(4).

Rodliyah, S. (2014). MANAJEMEN PONDOK PESANTREN BERBASIS

PENDIDIKAN KARAKTER (Studi Kasus di Pondok Pesantren “Annuriyyah” Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember). *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 12(2), 299-314. (Diakses pada 30 September 2024).

Sulistiyono, K. (2025). Kedudukan dan kewenangan atasan yang berhak menghukum dalam struktur kepolisian dari asas hukum dan hak asasi manusia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5).

Tamim, Z. (2018). Dinamika perkembangan kurikulum pendidikan pesantren: Satu analisis filosofis. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2018.8.1.1-21>

Tompodung, H. R. R. (2021). Kajian yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *Lex Crimen*, 10(4).

Tumba’ Uwa, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan berat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi. *Lex Crimen*, 12(5).

Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada proses penyelidikan dan Penyidikan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661–670.

Zibbat, M., & Hariri, A. (2024). Eksistensi pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Pesantren. *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*.

#### **D. SUMBER LAIN**

Munthe, A. (2024). *Terungkap, Alasan Senior Aniaya Santri di Bandar Lampung Dengan Selang*. Retrieved from Website Liputan 6: <https://www.liputan6.com/regional/read/5608375/terungkap-alasan-senior-aniaya-santri-di-bandarlampung-dengan-selang>, diakses pada pukul 00.55 pada tanggal 21 Juli 2024.

Oktavira, A.B. (2023). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. Retrieved from Website Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses pada pukul 03.46 pada tanggal 21 Juli 2024